

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pailit adalah kondisi hukum di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditur dan harus melalui putusan Pengadilan Niaga. Akibatnya, harta kekayaan debitur disita umum dan dikelola oleh kurator untuk diselesaikan sesuai hukum. Istilah bangkrut sering disamakan, tetapi pailit adalah status hukum yang ditetapkan pengadilan, sedangkan bangkrut bisa berarti kondisi tidak mampu membayar tanpa status hukum resmi<sup>1</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sementara itu, pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar dari Debitur terhadap utang-utangnya kepada para krediturnya, yang umumnya disebabkan karena Debitur mengalami kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) sebagai akibat dari usaha Debitur yang mengalami kemunduran<sup>2</sup>.

Beberapa kasus perusahaan pailit di Indonesia melibatkan utilitas yang belum dibayar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit pada Oktober 2024 karena gagal membayar hutang kepada kreditur. Kepailitan PT Sritex ini berawal dari status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada Mei 2021. Saat itu, Sritex bersama dengan beberapa anak perusahaannya, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, resmi berstatus PKPU setelah adanya permohonan dari kreditur yaitu CV Prima Karya pada 6 Mei 2021. Gugatan PKPU ini dilayangkan oleh CV Prima Karya yang merupakan kontraktor pabrik Sritex dan anak usahanya selama beberapa tahun terakhir akibat perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan bernegosiasi dengan kreditur untuk mencapai damai guna dikembalikan.

PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit pada tahun 2017 karena tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disepakati sebelumnya. Kasus

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati, "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)," *Jurnal Analogi Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>.

<sup>2</sup> Ahmad Fatoni and Elfrida Ratnawati Gultom, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitur Dalam Permohonan Pailit," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2023, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4156>.

ini dipicu oleh kelalaian perusahaan dalam membayar cicilan utang kepada kreditur, yang kemudian berakhir pada pembatalan perjanjian dan keputusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, penyebab pailitnya Nyonya Meneer disebabkan oleh Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Setelah perjanjian perdamaian disahkan pada tahun 2015, pembayaran yang dilakukan perusahaan dinilai tidak signifikan dan tidak memenuhi perjanjian yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Permasalahan perusahaan yang pailit dengan meninggalkan hutang yang harus dibayarkan juga terjadi di kota Medan yakni Putusan PN MEDAN 9/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn, dimana terdapat permohonan dari pemohon yang memiliki piutang terhadap perusahaan, para pemohon meminta agar pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan tingkat pertama, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dari termohon dalam membayar hutang yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, hasil dari putusan ini menyatakan bahwa perusahaan milik termohon dinyatakan pailit sebab tidak mampu membayar hutang kepada dua kreditur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh <sup>3</sup> menunjukkan pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan debitor dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat memiliki dua kreditur atau lebih, serta tidak membayar utang. Pasal tersebut memberikan syarat yang multitafsir terkait permohonan pailit oleh debitor sendiri yaitu pada frasa “ketidakmampuan membayar utang” tidak menjelaskan apakah ketidakmampuan tersebut disengaja atau memang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membayar utang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh debitor. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 1) Kesadaran hakim dalam menerapkan hukum dengan cara mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak kreditur dan debitor. 2) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditur sebagai tangkisan atas permohonan pailit <sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh <sup>5</sup> menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cession mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditur penerima cession (cessionaris)

---

<sup>3</sup> Fatoni & Gultom (2023)

<sup>4</sup> Kartina Pakpahan et al., *BUKU PRAKTEK PERADILAN*, ed. Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, 1st ed. (Medan: UNPRI PRESS, 2023).

<sup>5</sup> Anthony et al (2024)

sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.

Pada kasus yang terjadi di Kota Medan terlihat bahwa permohonan pailit perusahaan oleh kreditur diserahkan ke Pengadilan Niaga dengan syarat minimal ada dua kreditur dan utang yang jatuh tempo tidak mampu dibayar perusahaan . Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan untuk membuktikan utang dan jaminan membayar, serta penetapan status pailit jika terbukti. Jika perusahaan dinyatakan pailit, kurator akan mengelola dan menjual asetnya untuk membayar utang kepada kreditur, sehingga dalam penelitian ini judul yang akan peneliti ajukan adalah **Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Piutang Usaha pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia (Putusan PN MEDAN 9/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan hendak diteliti dalam penelitian ini yakni

1. Bagaimana prioritas pembayaran tagihan berdasarkan kelompok yang diatur dalam UU Kepailitan?
2. Bagaimana proses dan mekanisme pembagian hasil penjualan harta pailit kepada para kreditur?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kreditur jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh tagihannya?

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum penyelesaian utang-piutang , mengidentifikasi kepastian hukum bagi kreditur dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara adil, dan menjadi pedoman dalam upaya perbaikan dan pencegahan kebangkrutan di masa depan melalui analisis penyebab dan proses penyelesaiannya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan melindungi hak-hak kreditur dengan memberikan gambaran yang jelas tentang proses penyelesaian piutang. Ini membantu memastikan bahwa para kreditur mendapatkan hak mereka secara adil, sesuai dengan tujuan hukum kepailitan itu sendiri.

## **1.5 Originalitas Penelitian**

Penelitian mengenai **Penyelesaian Piutang Usaha pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia**, sudah banyak dibahas atau diteliti oleh para peneliti sebelumnya, sehingga

penelitian ini menjadi penelitian yang cukup umum di lakukan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Penelitian ini menganalisis secara yuridis bagaimana undang-undang mengatur penyelesaian tagihan, termasuk perlindungan hak-hak kreditur (baik kreditur konkuren maupun preferen) sesuai KUH Perdata dan UU Kepailitan
2. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan pailit spesifik yakni Putusan PN MEDAN 9/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. untuk melihat kesesuaian penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan pailit
3. Penelitian mengungkap masalah dalam sistem kepailitan, seperti minimnya aset atau gagal melunasi utang secara penuh, dan mencari solusi penyempurnaan, seperti penerapan asas paritas creditorum
4. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi para pihak (kreditur, debitur, kurator) mengenai langkah hukum yang efektif dan hak-hak mereka saat menghadapi kepailitan perusahaan

## **1.6 Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan yang konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberikan adanya manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang, menyamaratakan dan tidak timpang sebelah<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum meliputi fase penegakan hukum secara represif dan fase preventif

---

<sup>6</sup> Rodiatun Adawiyah et al., *Buku Penyelesaian Hubungan Industrial*, Unpri Press, 2023.

## 2. Piutang Usaha

Piutang adalah tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa tertentu (aktiva) pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Piutang akan menimbulkan aliran kas masuk di masa yang akan datang. Piutang juga dapat diartikan yaitu sebagai komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan dan merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang ini timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, atau bisa juga melalui pemberian pinjaman<sup>7</sup>. Adanya piutang ini menunjukkan terjadinya penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam menarik minat beli konsumen untuk memenangkan persaingan.

## 3. Pailit

Pailit adalah status hukum di mana seorang debitur (peminjam) dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, di mana seluruh aset debitur disita untuk dilunasi kepada kreditur di bawah pengawasan kurator. Status ini berbeda dengan [bangkrut](#), yang lebih merujuk pada kondisi finansial yang tidak sehat atau kerugian besar tanpa harus ada eksekusi pengadilan<sup>8</sup>

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>25</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya Pendapat Siti Soemarti Hartono mengenai pailit, yaitu dapat diartikan mogok melakukan pembayaran

---

<sup>7</sup> Atika Sunarto et al., "Partnership Program Regulation for Small Business Actors Based on Dignified Justice," 2025, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-352-8\\_23](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-352-8_23).

<sup>8</sup> Anthony et al., "Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang."